



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA CEPPAGA MENJADI KELURAHAN
CEPPAGA KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkarakter Kelurahan pada Wilayah Desa Ceppaga Kecamatan Libureng, serta memperhatikan tingkat heterogenitas kondisi sosial budaya masyarakat Desa Ceppaga, sehingga ciri khas desa tidak dapat dipertahankan lagi dan layak berubah status menjadi Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng;
 - b. bahwa atas prakarsa dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Desa Ceppaga, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu melakukan perubahan Status Desa Ceppaga untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil kerja Tim Pengkaji Nomor; 146-4/833/V/Tapem, tanggal 6 Mei 2010 perihal tentang kelayakan Desa Ceppaga berubah status menjadi Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Status Desa Ceppaga menjadi Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA CEPPAGA MENJADI KELURAHAN CEPPAGA KECAMATAN LIBURENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
5. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone dalam Wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada dan perubahan Desa menjadi Kelurahan.
8. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan di bawah Kelurahan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
14. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini diubah status Desa Ceppaga Kecamatan Libureng menjadi Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
2. Perubahan Status Desa Ceppaga menjadi Kelurahan Ceppaga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

IBU KOTA DAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Ibu kota Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng berkedudukan di Lingkungan Mattoanging.

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Kelurahan Ceppaga adalah 12 km² (dua belas kilo meter bujur sangkar);
- (2) Batas wilayah Kelurahan Ceppaga meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mattiro Bulu;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mattiro Bulu;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanua Waru; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mattirowalie.

Pasal 7

Wilayah kerja Kelurahan Ceppaga adalah seluruh wilayah kerja Desa Ceppaga yang berubah status Desa menjadi Kelurahan yang terdiri dari:

1. Lingkungan Camming sebagai perubahan dari Dusun Camming;
2. Lingkungan Mattoanging sebagai perubahan dari Dusun Mattoanging;
3. Lingkungan Belawae sebagai perubahan dari Dusun Belawae; dan
4. Lingkungan Katumpong sebagai perubahan dari Dusun Katumpong.

Pasal 8

Wilayah Kelurahan Ceppaga tergambar dalam Peta Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Pasal 9

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VI**PENGALIHAN KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Bagian Pertama

Pengalihan Kekayaan Desa

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa Ceppaga yang berubah statusnya menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan Ceppaga.

Bagian Kedua

Pengalihan Administrasi Pemerintah

Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa Ceppaga setelah berstatus Kelurahan, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah sebagai Perangkat Daerah bertugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Pelimpahan urusan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan Ceppaga dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan personil.
- (6) Pelimpahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Lurah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Desa Ceppaga Menjadi Kelurahan Ceppaga, maka Kepala Desa Ceppaga dan perangkatnya serta anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dengan pemberhentian Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelolaan pemerintahan dilaksanakan oleh Lurah dan perangkatnya yang diisi oleh pegawai negeri sipil.
- (3) Pengangkatan Lurah dan perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat perubahan status Desa Ceppaga menjadi Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala kewenangan Desa menjadi kewenangan Kelurahan dan semua lembaga/unit kerja juga mengalami perubahan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap menjalankan tugas Pemerintahan sampai ada pengangkatan Lurah beserta Perangkatnya.
- (3) Dengan adanya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

H. A. M. AMIEN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2011 NOMOR 10



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA CEPPAGA MENJADI KELURAHAN
CEPPAGA
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas dengan memperhatikan keanekaragaman Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 200 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan status desa menjadi kelurahan haruslah dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Desa Ceppaga berada di Ibukota Kecamatan Libureng dengan jumlah penduduk sebanyak 2.001 jiwa dengan 463 Kepala Keluarga (KK). Dua pertiga dari jumlah penduduk yang ada telah menyetujui perubahan status desa Ceppaga menjadi Kelurahan Ceppaga.

Aspirasi masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa kepada Camat dan selanjutnya disampaikan ke Bupati. Bupati menindaklanjuti aspirasi ini dengan membentuk Tim Penelitian dan Pengkajian yang ditugaskan untuk meneliti dan mengkaji kelayakan Desa Ceppaga berubah status menjadi kelurahan.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari letak administratif desa Ceppaga yang berada di Ibukota Kecamatan, serta melihat jumlah penduduk, aspirasi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Desa Ceppaga dinyatakan layak berubah status menjadi Kelurahan Ceppaga.

Dengan adanya perubahan status Desa Ceppaga menjadi Kelurahan Ceppaga, diharapkan adanya peningkatan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna agar kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Ceppaga Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dapat lebih meningkat di masa yang akan datang.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas